PENGADILAN TINGGI AGAMA JAMBI

JL. H. AGUS SALIM, KOTA BARU JAMBI
TELP. 0741 – 41092, 40131, 445559
FAX. 0741 – 445293
Home Page : www.pta-jambi.go.id E-mail : pta-jambi@badilag.net

Nomor : W5-A/767/PL.09/V/2017. 29 Mei 2017
Sifat : Penting
Lampiran : 1 Lembar
Perihal : Penghapusan Barang Milik Negara

Yth. Sekretaris Pengadilan Agama Se-Wilayah PTA Jambi
di -
tempat

Assalamu'alaikum wr. wb.

Melaksanakan Perintah Surat Biro Perlengkapan Mahkamah Agung RI Nomor 274/BUA.4/PL.09/5/2017 tanggal 02 Mei 2017 perihal Penghapusan Barang Milik Negara (surat terlampir) maka kami mohon kiranya para Sekretaris Pengadilan Agama se wilayah Pengadilan Tinggi Agama Jambi sebagai berikut:

1. Sekretaris sebagai pengelola man many materiil harus mewujudkan pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) secara efisien, efektif dan akuntabel;
2. Penghapusan Barang Milik Negara harus diajukan secara berkala dengan memperhatikan ketentuan tentang penghapusan BMN dan bila Keputusan tentang Penghapusan tersebut telah di keluarkan atau diterbitkan oleh Pengguna Barang, maka BMN yang telah dihapuskan tersebut segera di keluarkan dari SIMAK-BMN;
3. Agar saudara selalu mempelajari ketentuan-ketentuan yang ada dan menghindari adanya temuan-temuan yang dapat mengakibatkan terganggunya kinerja.

Demikian atas perhatian kami sampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum wr.wb.
Sekretaris

H. Idris Latif, S.H., M.H
NIP. 19640410 199303 1 002

Tembusan :

Wakil Ketua PTA Jambi sebagai laporan

MAHKAMAH AGUNG RI
BADAN URUSAN ADMINISTRASI
JL. MEDAN MERDEKA UTARA NO.9-13 TELP.3843348,3810350,3457661 FAX. 3810361
TROMOL POS NO.1020-JAKARTA 10110

Nomor : 279 /BUA.4/PL.09/5/2017 2 Mei 2017
Sifat : Segera
Hal : Penghapusan Barang Milik Negara.

Yth. Para Sekretaris Pengadilan Tingkat Banding
Di-
Seluruh Indonesia

Melaksanakan perintah Sekretaris Mahkamah Agung RI dan dalam rangka mewujudkan ketertiban dalam rangka pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) yang harus dilaksanakan secara efisien, efektif dan akuntabel khususnya berkaitan dengan Penghapusan Barang Milik Negara sebagaimana tidak lanjut hasil temuan dan rekomendasi dari Badan Pemeriksa Keuangan RI (BPK), bahwa penghapusan terhadap aset BMN supaya diajukan secara berkala dan apabila Surat Keputusan Penghapusan telah diterbitkan oleh Pengguna Barang agar segera mengeluarkan BMN yang telah dihapuskan dari SIMAK-BMN.

Sehubungan dengan itu dengan hormat dimohon bantuannya agar hal ini dapat diinformasikan kepada seluruh satuan kerja (Satker) di wilayahnya masing-masing untuk dilaksanakan dengan cermat

Demikian atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Kepala Biro Perlengkapan
Mahkamah Agung RI

Drs. Muhamad Ashar, SH., M.H.
NIP. 19571223 197902 1 001

Tembusan Yth. :
1. YM. Ketua Kamar Pembinaan Mahkamah Agung RI;
2. Sekretaris Mahkamah Agung RI;
3. Para Direktur Jenderal Badan Peradilan Mahkamah Agung RI;
4. Para Kepala Badan Mahkamah Agung RI;
5. Para Kepala Biro Mahkamah Agung RI.